



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALTENG

Jalan Imam Bonjol No. 1A e-mail: dishut.kalteng.prov@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

Pemantapan Kawasan Hutan

Peruntukan Kawasan Hutan

Dari luas wilayah 15,3 juta hektar, telah ditetapkan peruntukannya melalui :

- Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah, ditetapkan peruntukan lahan :

▪ KSA/KPA	=	604.957	Ha
▪ Hutan Lindung	=	391.604	Ha
▪ Hutan Produksi Terbatas	=	335.571	Ha
▪ Hutan Produksi	=	896.706	Ha
▪ Hutan Produksi Konversi	=	258.274	Ha
▪ APL dan Perairan	=	629.779	Ha
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan hutan, ditetapkan sekitar 65,54 % merupakan hutan tetap dan 16,47 % hutan produksi yang dapat dikonversi serta 18,71 % adalah non kawasan hutan, dengan rincian sebagai berikut :

▪ KSA/KPA	=	1.630.828	Ha	(10,38 %)
▪ Hutan Lindung	=	1.346.066	Ha	(8,62 %)
▪ Hutan Produksi Terbatas	=	3.317.461	Ha	(21,55 %)
▪ Hutan Produksi	=	3.881.817	Ha	(24,99 %)
▪ Hutan Produksi Konversi	=	2.543.535	Ha	(16,47 %)
▪ Areal Penggunaan Lain	=	2.572.287	Ha	(17,84 %)
▪ Perairan	=	134.787	Ha	(0,87 %)

Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan

- Panjang Batas seluruhnya = 998 Km
 - Batas Luar = 171,987 Km
 - Batas Fungsi = 826,017 Km
- Realisasi Tata Batas = 524 Km (16,82 %)
- Sisa yang belum Tata Batas = 474 Km (83,18 %)
- Luas Penetapan = 149.801,86 Ha (30,26 %)

Perubahan Fungsi dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

1. Pelepasan Kawasan Hutan

Dasar hukum :

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 jo. No. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, diatur sebagai berikut :

- Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (*Pasal 1 angka 13 PP No 10/2010*).
- Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan (*Permenhut P.32/Menhut-II/2010 Jo. P.41/2012 Jo. P.27/2014*).
- Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan (*Permenhut P.33/Menhut-II/2010 Jo. P.17/2011 Jo. P.44/2012 Jo. P.28/2014*).
- Pelepasan Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (*Pasal 4 P.33/2010*), meliputi : penempatan korban bencana alam; waduk dan bendungan; fasilitas pemakaman; fasilitas pendidikan; fasilitas keselamatan umum; rumah sakit umum dan puskesmas ; kantor Pemerintah ; permukiman dan/atau perumahan; transmigrasi; bangunan industri ; pelabuhan; Bandar udara ; stasiun kereta api; terminal; pasar umum; pengembangan/ pemekaran wilayah; pertanian tanaman pangan; budidaya pertanian; perkebunan; perikanan; peternakan; atau sarana olah raga.

Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan

Sebelum SK 529/2012

- Perkebunan = 73 unit = 677,53 ha
- Transmigrasi = 27 unit = 113,81 ha
- Lain-lain (Petani Land reform)
- Walikota = 1 unit = 758,00 ha

Setelah SK 529/2012

- Perkebunan = 57 unit = 722,25 ha
- Transmigrasi = 3 unit = 960,50 ha

Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Dasar hukum :

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 jo No. 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.

Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Eksploitasi Pertambangan

Pemberian IPPKH sebanyak 54 izin dengan luas areal 75.755,12 ha, terinci sebagai berikut :

- Jumlah IPPKH Eksploitasi Tambang Batubara = 48 unit = 338,30 ha
- Jumlah IPPKH Eksploitasi Tambang Emas = 3 unit = 498,28 ha
- Jumlah IPPKH Eksploitasi Tambang Migas = 1 unit = 41,80 ha
- Jumlah IPPKH Eksploitasi Tambang Zircon = 2 unit = 876,74 ha

Identifikasi Desa-Desa Dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil identifikasi desa-desa di dalam kawasan hutan, diperoleh data sebanyak 308 desa berada dalam kawasan hutan, dengan rincian :

- | | | | |
|--|---|-----|------|
| 1. Desa-desa dalam kawasan Hutan Produksi Konversi | = | 169 | desa |
| 2. Desa-desa dalam kawasan HP/HPT/HL/KSA/KPA | = | 139 | desa |

Dalam rangka penyelesaian, telah diusulkan pelepasan 169 desa yang di HPK kepada Kementerian LHK, sedangkan terhadap 139 desa di HP/HPT/HL, KSA/KPA akan diproses melalui Tim IP4T.

Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat

Dalam rangka perluasan wilayah kelola masyarakat, telah ditetapkan Lokasi Kelola Masyarakat Desa/ Kelurahan pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK) atas rekomendasi Pemkab/Pemkot seluas ± 624.101,04 ha pada 377 desa melalui SK Gubernur No. 188.43/301/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Desa/Kelurahan Pada Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Telah diusulkan pelepasan melalui surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 522/0551/Dishut tgl. 23 Juni 2015 perihal permohonan pelepasan kawasan HPK untuk Wilayah Kelola Masyarakat, yang ditujukan kepada Menteri LHK (cq. Kepala BKPM).